



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Soyo Bin Sujono, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 10 November 1966, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo, Rt. 11, Rw. 02, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Susilowati Binti Marjono, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 08 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo, Rt. 11, Rw. 02, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Sri Wahyuni Binti Ibrahim A.A., tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 20 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kasimuddin, Rt.03, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak - anak kandung mereka yang bernama Andi Setiawan bin Soyo, umur 18 Tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo, RT. 11, RW. 02, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Wanita anak dari pemohon III bernama Adinda Ramadhani. J, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Kasimuddin, RT.03, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa suami Pemohon III telah meninggal dunia pada tahun 2006;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tetapi berdasarkan surat Nomor B-232/Kua.34.01.01/PW.01.2/11/2020 tanggal 19 Nopember 2020 namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II Andi Setiawan bin Soyo dengan anak Pemohon III Adinda Ramadhani. J hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon mempelai wanita sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) minggu;
5. Bahwa Keluarga Para Pemohon calon mempelai laki-laki Andi Setiawan bin Soyo dengan calon mempelai wanita Adinda Ramadhani. J telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon mempelai wanita Adinda Ramadhani. J tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera di langungkan karena akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera di nikahkan;

7. Bahwa anak dari pemohon I dan Pemohon II bernama Andi Setiawan bin Soyo bersatus Jejaka dan telah aqil baligh sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya anak dari pemohon III bernama Adinda Ramadhani. J bersatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon, Mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan pemohon II bernama Andi Setiawan bin Soyo untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III bernama Adinda Ramadhani. J;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mehon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III;

Bahwa didalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Pemohon I dan Pemohon II, yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal calon istrinya lebih dari 1 (satu) tahun, dan telah menjalin hubungan cinta kasih hubungan pacaran selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMK, sedangkan calon istrinya masih kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (bulan);
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya dan Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta siap membantu keadaan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan istrinya apabila ada masalah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya terus bertahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan hampir 2 (dua) bulan;

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja di Toko Bangunan dan memiliki penghasilan pasti tiap bulannya sekitar lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Pemohon III, yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon III sudah mengenal calon suaminya lebih dari 1 (satu) tahun, dan telah menjalin hubungan cinta kasih hubungan pacaran selama sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa suami Pemohon III telah meninggal dunia pada tahun 2006;

- Bahwa anak Pemohon III masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, dan saat ini masih kelas 2 (dua) SMA;

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon III untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan Pemohon III merestui pernikahan anak Pemohon III tersebut;

- Bahwa Pemohon III berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon III dan calon suaminya terus bertahan;

- Bahwa anak Pemohon III dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon III dengan calon suaminya;

- Bahwa saat ini anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan hampir 2 (dua) bulan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon III sudah bekerja di Toko Bangunan dan memiliki penghasilan pasti tiap bulannya sekitar lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa tanpa menggunakan atribut persidangan dan tanpa dihadiri Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal calon istrinya lebih lebih dari 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja di Toko Bangunan yang tiap bulannya memiliki penghasilan pasti sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi calon istrinya, anak Pemohon I dan Pemohon II mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya lebih dari satu kali sehingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim masih tetap tanpa menggunakan atribut persidangan dan tanpa dihadiri Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon III pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III sudah mengenal calon suaminya lebih lebih dari 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon III sudah meninggal dunia sejak tahun 2006 lalu, dan yang akan bertindak sebagai wali adalah kakek kandung anak Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon III tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi calon suaminya;

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon III pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya lebih dari dua kali sehingga saat ini anak Pemohon III telah hamil sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa anak Pemohon III menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Pemohon III dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon III dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon III telah bekerja di Toko Bangunan yang tiap bulannya memiliki penghasilan pasti sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soyo NIK. 6404011011660001. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilowati NIK. 64040148057800001. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni NIK. 6404016012750001. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Sipil Nomor: 474.2/144/PS-DKPS/III/2017 atas nama Jainuddin J yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Soyo Nomor 6404011406070005 tertanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Wahyuni Nomor 6404010410070024 tertanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Setiawan NIK. 6404011105010001 tertanggal 13 Mei 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Setiawan Nomor 477/191/A.1/BUL/2007 tertanggal 02 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Andi Setiawan tertanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Tanjung Palas. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adinda Ramadhani. J NIK. 6404016710030001 tertanggal 05 November 2020. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.10), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adinda Ramadhani. J Nomor 477/1789/A.1/BUL/2006 tertanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.11), diberi tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Adinda Ramadhani. J tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Palas. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.12), diberi tanggal dan paraf;
13. Asli Surat Pencabutan Berkas Sekolah atas nama Adinda Ramadhani. J pada SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.13), diberi tanggal dan paraf;
14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Andi Setiawan dan Adinda Ramadhani. J, Nomor : B.231/Kua.34.01.01/PW.01./11/2020 dan Nomor : B.232/Kua.34.01.01/PW.01.2/11/2020 tertanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.14), diberi tanggal dan paraf;
15. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Adinda Ramadhani. J, yang dikeluarkan oleh dr.H.Kurniawan Andy S.,Spog.M.Kes. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.15), diberi tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi;

1. **Siti Hajar binti Hasan N**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Amd RT.04 RW.03 Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kebarat dekat Pemohon III;

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



- Bahwa suami Pemohon III telah meinggal dunia pada tahun 2006 disebabkan karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon III memiliki anak perempuan bernama Adinda Ramadhani J;
- Bahwa anak Pemohon III masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan masih duduk dikelas 2 (dua) SMA, namun saat ini sudah akan keluar dari sekolah;
- Bahwa anak Pemohon III telah siap menikah tanpa ada paksaan oleh siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon III hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini sudah hamil lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon III dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon III telah bekerja dan memiliki penghasilan yang besarnya tidak saksi ketahui;

2. **Edi Wahoyo bin Marjoni**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Padat karya RT.12 RW.02 Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak laki-laki bernama Andi Setiawan;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun, dan sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menikah tanpa ada paksaan oleh siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan anak Pemohon III;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja di toko bangunan dan memiliki penghasilan yang besarnya tidak saksi ketahui;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak - anak kandung mereka yang bernama Andi Setiawan bin Soyo, umur 18 Tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo, RT. 11, RW. 02, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Wanita anak dari pemohon III bernama Adinda Ramadhani. J, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Kasimuddin, RT.03, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, suami Pemohon III telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tetapi berdasarkan surat Nomor B-232/Kua.34.01.01/PW.01.2/11/2020 tanggal 19 Nopember 2020 namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari Andi Setiawan anak yang dimohonkan dispensasi dimintai keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (bulan), tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya dan Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta siap membantu keadaan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan istrinya apabila ada masalah, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan hampir 2 (dua) bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja di Toko Bangunan dan memiliki penghasilan pasti tiap bulannya sekitar lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon III selaku orang tua dari Adinda Ramadhani. J anak yang dimohonkan dispensasi dimintai keterangan di depan

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya suami Pemohon III telah meninggal dunia pada tahun 2006, anak Pemohon III masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, dan saat ini masih kelas 2 (dua) SMA, tidak ada yang memaksa anak Pemohon III untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan Pemohon III merestui pernikahan anak Pemohon III tersebut, Pemohon III berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon III dan calon suaminya terus bertahan, anak Pemohon III dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon III dengan calon suaminya, saat ini anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan hampir 2 (dua) bulan, dan calon suami anak Pemohon III sudah bekerja di Toko Bangunan dan memiliki penghasilan pasti tiap bulannya sekitar lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawinnya menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja di Toko Bangunan yang tiap bulannya memiliki penghasilan pasti sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi calon istrinya, anak Pemohon I dan Pemohon II mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap calon istrinya, anak Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya lebih dari satu kali sehingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 2 (dua) bulanan, anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawinnya menerangkan ayah kandung anak Pemohon III sudah meninggal dunia sejak tahun 2006 lalu, dan yang akan bertindak sebagai

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali adalah kakek kandung anak Pemohon III, anak Pemohon III tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi calon suaminya, anak Pemohon III pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya lebih dari dua kali sehingga saat ini anak Pemohon III telah hamil sekitar 2 (dua) bulanan, anak Pemohon III menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan siap menjadi istri dan ibu yang baik, anak Pemohon III dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon III dengan calon suaminya, calon suami anak Pemohon III telah bekerja di Toko Bangunan yang tiap bulannya memiliki penghasilan pasti sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14 dan P.15 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik telah dicocokkan dengan aslinya khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang berupa akta autentik tersebut di atas, terdapat 1 (satu) buah alat bukti tertulis berupa akta dibawah tangan yaitu alat bukti tertulis bertanda P.13, karena dibuat sendiri oleh Para pihak bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 1874

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, sehingga secara formil dan materiil bukti tersebut memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti Pemohon I adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) harus dinyatakan terbukti Pemohon II adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) harus dinyatakan terbukti Pemohon III adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.4) harus dinyatakan terbukti suami Pemohon III telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 04 Februari 2006 karena Kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.5) harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya adalah Andi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.6) harus dinyatakan terbukti Pemohon III adalah kepala keluarga dengan status cerai mati dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak dan salah satunya adalah Adinda Ramadhani. J;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.7) harus dinyatakan terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andi Setiawan adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.8) harus dinyatakan terbukti Andi Setiawan merupakan anak dari pasangan suami istri Soyo dan Susilowati yang lahir pada tanggal 11 Mei 2002 yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.9) harus dinyatakan terbukti Andi Setiawan telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Palas pada tanggal 02 Mei 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020;

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.10) harus dinyatakan terbukti anak Pemohon III yang bernama Adinda Ramadhani. J adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.11) harus dinyatakan terbukti Adinda Ramadhani. J merupakan anak dari pasangan suami istri Jainuddin. J dan Sri Wahyuni yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2003 yang saat ini berusia 17 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.12) harus dinyatakan terbukti Adinda Ramadhani. J telah lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Palas pada tanggal 29 Mei 2020 Tahun Pelajaran 2018/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.14) harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Para Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan, karena anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.15) harus dinyatakan terbukti anak Pemohon III telah dilakukan pemeriksaan kehamilan, dan dinyatakan positif hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu sejak bukti P.15 dikeluarkan pada tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Para Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan Para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi I yang dihadirkan Para Pemohon pada intinya menerangkan suami Pemohon III telah meinggal dunia pada tahun 2006 disebabkan karena kecelakaan, Bahwa anak Pemohon III masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan masih duduk dikelas 2 (dua) SMA, namun saat ini sudah akan keluar dari sekolah, anak Pemohon III telah siap menikah tanpa ada paksaan oleh siapapun, anak Pemohon III saat ini sudah hamil lebih dari 2 (dua) bulan, a antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga, tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon III dengan calon suaminya, calon suami anak Pemohon III telah bekerja dan memiliki penghasilan yang besarnya tidak saksi ketahui;

Menimbang, bahwa dari saksi II yang dihadirkan Para Pemohon pada intinya menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun, dan sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan, anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menikah tanpa ada paksaan oleh siapapun, saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan anak Pemohon III, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga, tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja di took bangunan dan memiliki penghasilan yang besarnya tidak saksi ketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon serta dalil Para Pemohon dalam permohonannya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon III telah meinggal dunia pada tahun 2006 disebabkan karena kecelakaan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan anak Pemohon III masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan masih duduk dikelas 2 (dua) SMA;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah tanpa ada paksaan oleh siapapun;
4. Bahwa anak Pemohon III saat ini sudah hamil lebih dari 2 (dua) bulan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga;
6. Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
8. Bahwa Para Pemohon berkomitmen membantu keadaan rumah tangga anak Para Pemohon bilamana kemudian hari terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan anak dalam persidangan merupakan kemauan atas dirinya sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, tetapi hal ini atas kemauan anak sendiri untuk menikah dengan calon suami (laki-laki) pilihannya sendiri yang merupakan calon bapak dari anak yang dikandungnya, sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 16 huruf i PERMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual yaitu kesehatan reproduksi anak sangat penting untuk diperhatikan karena rentan terkena kanker mulut rahim (serviks), sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disini hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa anak Pemohon III telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan dinyatakan positif hamil lebih dari 2 (bulan) sebagaimana bukti P.15;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak Para Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun disini lain perbuatan anak Para Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Para Pemohon hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta anak Pemohon III telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan dinyatakan hamil lebih dari 2 (dua) bulan, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan akan timbul aib yang lebih besar bagi keluarga besar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu menyetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan segera,

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon beserta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon idak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta anak Pemohon III bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Pemohon I (Soyo bin Sujono) dan Pemohon II (Susilowati binti Marjono) yang bernama Andi Setiawan bin Soyo untuk menikah dengan anak Pemohon III (Sri Wahyuni binti Ibrahim A.A) bernama Adinda Ramadhani. J;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp126000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.TSe